



PROFIL ANAK KABUPATEN SIAK

2017



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIAK**

PROFIL ANAK KABUPATEN SIAK TAHUN 2017

Ukuran Buku : B5 17,5 cm x 25 cm

Naskah :
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak

Diterbitkan Oleh :
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Siak

Dicetak Oleh :
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Siak

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada umumnya. Mengingat anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai anak Indonesia khusus Kabupaten Siak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan anak, pengasuhan alternatif dan perkawinan usia dini, pendidikan, kesehatan anak, serta perlindungan khusus bagi anak.

Dengan demikian publikasi ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak terutama kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak beserta jajarannya atas upaya dan kerjasamanya sehingga tersusunnya publikasi ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang. Selain itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini dimasa mendatang.

Siak Sri Indrapura, Desember 2017

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak

Drs. H. Kadri Yafis, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Sumber Data	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
BAB 2 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	6
2.1 Jumlah Dan Komposisi Anak	7
2.2 Tren Penduduk 0-17 Tahun	9
2.3 Kepemilikan Akte Kelahiran	10
BAB 3 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	14
3.1 Pengasuhan Alternatif	15
3.1 Perkawinan Usia Dini	18
BAB 4 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	21
4.1 Penolong Persalinan	23
4.2 Pemberian ASI	25
4.3 Imunisasi	28
4.4 Keluhan Kesehatan	30
4.5 Akses ke Pelayanan Kesehatan	31

BAB 5	PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN SENI	
	BUDAYA	33
5.1	Partisipasi Sekolah	35
5.2	Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni	37
5.3	Angka Buta Huruf	42
5.4	Akses Internet	44
BAB 6	PERLINDUNGAN KHUSUS	46
6.1	Perlindungan Khusus	47
6.2	Anak 10-17 Tahun yang Bekerja	55
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

2.1	Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2016	7
2.2	Proyeksi Penduduk Kabupaten Siak Umur 0-17 , 2014 -2018	9
3.1	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pra Sekolah menurut Jenis Kelamin, 2016	16
3.2	Persentase Anak Berumur 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pra Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Jenis Prasekolah, 2016	17
3.3	Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2016	19
4.1	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kabupaten Siak, Tahun 2015 dan 2016	24
4.2	Persentase Anak Berumur Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2015 dan 2016	26
4.3	Persentase Anak Berumur Kurang dari 2 Tahun yang Masih Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2015 dan 2016	27
4.4	Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Siak, 2015 dan 2016	29
4.5	Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2015 dan 2016	29
4.6	Persentase Anak yang Menderita Sakit Akibat Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2016	31
5.1	Persentase Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2016	36

5.4	Angka Buta Huruf Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah, 2016	43
6.1	Persentase Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2016	49
6.3	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Kasusnya Dilaporkan ke Polisi Menurut Kategori Umur di Kabupaten Siak, Tahun 2016	54
6.6	Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum di Wilayah Polres Siak , 2015 dan 2016	54
6.7	Daftar Perkara Anak Sebagai Korban di Kabupaten Siak, 2015 dan 2016	54

DAFTAR GAMBAR

2.3	Persentase Penduduk Kabupaten Siak 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran, 2016	11
2.4	Persentase Penduduk Kabupaten Siak 0-17 tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Menurut Alasan, 2016	13
5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Berumur 7-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2016	39
5.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan, 2015	41
5.5	Persentase Anak Berumur 5-17 yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin, 2016	45
6.2	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2016	50
6.4	Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum (pelaku) di Kabupaten Siak, Tahun 2015 dan 2016	52
6.5	Jumlah Kasus Tindak Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Siak, Tahun 2015 dan 2016	53
6.8	Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja di Kabupaten Siak, 2016	58

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kabupaten Siak merupakan Kabupaten satu-satunya yang mewakili Propinsi Riau yang menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak dengan predikat Pratama pada tahun 2013. Kemudian dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015 Kabupaten Siak masih mendapatkan penghargaan yang sama dengan predikat yang sama.

Pada tahun 2017 penilaian Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Siak masih mendapatkan perolehan penghargaan yang sama namun disini terjadi peningkatan, dari pratama menjadi Madya. Ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak serta unsur-unsur yang terkait.

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten yang sangat peduli terhadap anak dari semua sisi, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, permasalahan sosial dan persoalan kasus-kasus Kekerasan yang terjadi pada Anak (Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkebutuhan Khusus, Anak Terlantar, Anak dengan Napza, anak korban pornografi, anak dengan pelecehan seksual, anak korban Pelabelan, dsb) yang semua permasalahan dan persoalan tersebut bisa diselesaikan oleh Kabupaten Siak dengan sesuai dengan prosedur penanganan sehingga dapat diselesaikan dengan baik dengan bekerjasama dengan unsur-unsur terkait dengan Perlindungan Anak.

Begitu juga dengan partisipasi anak dalam pembangunan di Kabupaten Siak. Anak Siak yang tergabung dalam Forum Anak yang dimulai dari Tingkat Kabupaten sampai di tingkat Kelurahan dan Kampung selalu terlibat, seperti turut serta dalam kegiatan

Musrenbang serta kegiatan-kegiatan Pemerintahan yang lainnya. Anak Siak juga selalu memperoleh prestasi yang sangat membanggakan, seperti menjadi ketua Forum Anak Riau, menjadi Duta Anak yang mewakili Riau dalam kegiatan Forum Anak Tingkat Nasional, dsb. Kegiatan-kegiatan tersebut sangatlah mendukung proses siak menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dengan terbentuknya Siak sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), guna mendukung hal tersebut maka Kabupaten Siak beserta unsur-unsur terkait berusaha terus memenuhi persyaratan yang harus dimiliki oleh daerah yang Layak Anak, baik berupa regulasi, program-program kegiatan, sarana dan prasarana, dukungan dari semua pihak serta anggaran yang disediakan, yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya data profil anak sebagai gambaran keadaan anak-anak di Indonesia secara menyeluruh dari berbagai aspek. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak melakukan suatu kajian analisis deskriptif mengenai situasi dan kondisi anak-anak di Kabupatyen Siak. Penyusunan profil dalam jangka pendek menjadi sangat penting untuk disusun dan dikembangkan sebagai basis data dan masukan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak

1.2 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kabupaten Siak yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, dan anak bekerja.

1.3 Sumber Data

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data, dari hasil survei dan sensus sebagai berikut:

- a. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015
- b. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 dan 2016
- c. Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010
- d. Lembaga Pemasyarakatan Republik Indonesia
- e. Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resort Siak

1.4 Sistematika Penyajian

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam enam bab. Pemilihan bab dalam penyusunan Profil Anak disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus.

Pengelompokan tentang isi KHA ke dalam lima kluster oleh Komisi Hak Anak PBB dilakukan dengan pertimbangan mempermudah pemahaman publik serta mempermudah dalam penyusunan laporan implementasinya kepada PBB. Dalam setiap kluster telah ditentukan indikator rinci, meskipun demikian karena keterbatasan data, tidak semua indikator tersebut disajikan dalam publikasi ini.

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data, serta sistematika publikasi. Bab ke-dua menyajikan tentang Hak Sipil dan Kebebasan. Bab ke-tiga tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Bab ke-empat Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Bab ke-lima Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, sedangkan Bab ke-enam Perlindungan Khusus yang berisi tentang Perkembangan Perlindungan Anak di Kabupaten Siak.

BAB 2

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN



2.1. Jumlah Dan Komposisi Anak

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumberdaya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadimanusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Tabel 2.1 Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2016

Kelompok umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan		Rasio Jenis Kelamin
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
0-17	87.671	37,70	85.915	38,96	173.586	38,31	102
18+	144.882	62,30	134.584	61,04	279.466	61,69	108
Jumlah	232.553	100,00	220.499	100,00	453.052	100,00	105

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, berdasarkan hasil SP 2010

Pada tahun 2016, penduduk Kabupaten Siak yang berumur 0-17 tahun mencapai 173 ribu (Tabel 2.1) atau sebesar 38,31 persen dari keseluruhan penduduk Kabupaten Siak. Apabila dilihat dari sudut pandang ketergantungan, maka sepertiga dari penduduk Kabupaten

Siak masih membutuhkan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat, ataupun negara.

Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk anak terlihat masih cukup besar, misalnya dibidang kesehatan dan pendidikan. Masih sangat dibutuhkan peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan kesehatan agar mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada bayi, balita, dan anak. Anak, baik bayi maupun balita membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun-tahun kritis di awal kehidupannya mengingat kesehatannya sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit.

Usaha pemerintah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi, pemberian vitamin, dan makanan tambahan berperan penting dalam menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatannya.

Di bidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya dimana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan, disamping pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini perlu menjadikan pendidikan anak sebagai investasi untuk hari depan anak dan orangtua.

Pada Tabel 2.1 tampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) kelompok umur 0-17 tahun sebesar 102; yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2016 penduduk berumur 0-17 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Demikian juga pada kelompok umur yang lebih tua, RJK sebesar 108 yang artinya

proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik.

2.2. Tren Penduduk Usia 0 – 17 Tahun

Dalam periode 2014-2018 yang diperlihatkan oleh Tabel 2.2, diproyeksikan akan terjadi kenaikan jumlah penduduk 0-17 tahun dalam periode lima tahun ke depan. Tren kenaikan jumlah penduduk antar kelompok umur ini di masa akan datang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan merencanakan program-program yang tepat bagi penduduk 0-17 tahun ini.

Tabel 2.2 Proyeksi Penduduk Kabupaten Siak Umur 0-17, 2014 -2018

Kelompok umur	Proyeksi Jumlah Penduduk				
	2014	2015	2016	2017	2018
0-4	53.873	54.610	55.335	56.018	56.623
5-9	48.350	49.658	50.909	52.254	53.625
10-14	42.684	43.670	44.537	45.287	46.010
15-17	22.019	22.350	22.805	23.359	23.921
Jumlah	166.926	170.288	173.586	176.918	180.179


Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, berdasarkan hasil SP 2010

2.3. Kepemilikan Akte Kelahiran

Kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hari akan ada kemungkinan penyalahgunaan identitas yang akan menimbulkan permasalahan. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja ataupun kekerasan. Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya kurang baik. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.

Gambar 2.3 Persentase Penduduk Kabupaten Siak 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran, 2016



Sumber: BPS - Susenas 2016

Data dari hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan bahwa sebagian besar anak di Kabupaten Siak telah memiliki akta kelahiran. Susenas 2016 (Gambar 2.3) mencatat sebesar 73% persen dari penduduk 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dapat menunjukkannya, sedang 17 persen mengaku memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Penduduk usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran adalah sebesar 10 persen.


Kepemilikan akta menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Siak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara

berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Realitanya keinginan sebagian penduduk untuk memiliki akta kelahiran seringkali mendapatkan hambatan karena biaya pembuatannya yang mahal, persyaratannya banyak, prosesnya yang panjang, dan butuh waktu lama, atau hambatan yang sifatnya menyangkut keturunan seseorang. Mencermati permasalahan dalam pencatatan kelahiran tersebut, maka persoalan yang lebih mendasar yaitu pengetahuan orang tua dan keluarga akan pentingnya akta kelahiran perlu ditingkatkan. Oleh karena itu akta kelahiran juga perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan masyarakat.

Tanggung jawab ini diemban oleh pemerintah pusat maupun daerah karena di dalam akta kelahiran terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesungguhnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang No. 23/2002 yang berkaitan keperdataan seseorang berupa hak identitas dan kewarganegaraan.

Gambar 2.4 Persentase Penduduk Kabupaten Siak 0-17 tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Menurut Alasan, 2016



Sumber: BPS - Susenas 2016

Gambar 2.4 menunjukkan alasan orang tua yang anaknya tidak memiliki akta kelahiran 25 persen diantaranya adalah karena akta belum terbit. Alasan tidak tahu cara mengurusnya disebutkan oleh responden sebesar 16 persen. Hal ini memperlihatkan pengetahuan yang kurang pada masyarakat tentang akta kelahiran. Bagi pemerintah sangat perlu memperkenalkan hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak. Selain itu, kendala biaya yang mahal/tidak ada biaya disebutkan responden sebesar 15 persen.

BAB 3

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF



3.1 Pengasuhan Alternatif

Mencetak generasi unggul di tengah persaingan global dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat dan kesanggupannya. Hal tersebut akan terwujud jika pendidikan dilakukan sejak anak usia dini. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang.

Arti penting mendidik anak sejak usia dini dilandasi dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (golden age), karena dalam rentang usia dari 0 sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau linguistik seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Pada masa-masa ini, anak-anak lebih suka meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan terbaik sedini mungkin kepada anak, sebagai langkah pencegahan bagi anak untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik.

Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pra Sekolah menurut Jenis Kelamin, 2016

Jenis Kelamin	Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pra Sekolah (%)
(1)	(2)
Laki-laki	16,63
Perempuan	19,99
Laki-laki + Perempuan	18,33

Sumber: BPS - Susenas 2016

Tabel 3.1 memperlihatkan sebanyak 18,33 persen anak umur 0-6 tahun pada tahun 2016 sedang mengikuti PAUD. Secara umum memperlihatkan persentase anak laki-laki umur 0-6 tahun yang mengikuti PAUD tidak terlalu jauh berbeda dengan anak perempuan. Persentase anak laki-laki umur 0-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD sebesar 16,63 persen dan anak perempuan sebesar 19,99 persen.

Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diatur oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal berbentuk TK (Taman Kanak-Kanak), RA (Raudhatul Athfal), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal berbentuk KB (Kelompok Bermain), TPA (Tempat Penitipan Anak), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, pendidikan usia dini jalur pendidikan

informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Hasil Susenas tahun 2016, seperti yang terdapat pada Tabel 3.2 memperlihatkan jenis PAUD yang paling banyak diikuti oleh anak usia 0-6 tahun adalah TK/RA/BA dengan persentase sebesar 71 persen. Selain TK/RA/BA, jenis PAUD yang juga banyak diikuti oleh anak usia 0-6 tahun adalah Pos PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Posyandu dan Satuan PAUD Sejenis Lainnya sebesar 27,50 persen. Sedangkan Taman Penitipan Anak hanya sebesar 1,50 persen.

Tabel 3.2 Persentase Anak Berumur 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pra Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Jenis Prasekolah, 2016

Jenis Kelamin	Jenis Pra Sekolah		
	Taman Kanak-kanak (%)	PAUD, PAUD Terintegrasi BKB / Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD PAK, dll (%)	Taman Penitipan Anak (%)
Laki-laki	62,93	33,75	3,33
Perempuan	77,59	22,41	0
Laki-Laki + Perempuan	71,00	27,50	1,50

Sumber: BPS - Susenas 2016

Berdasarkan jenis kelamin, persentase laki-laki 0-6 tahun yang mengikuti PAUD jenis TK/RA/BA lebih rendah dibanding dengan anak perempuan. Sementara itu, pada PAUD jenis Taman Penitipan Anak, dan Pos PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Posyandu dan Satuan PAUD Sejenis Lainnya, persentase anak perempuan umur 0-6 tahun yang mengikuti PAUD tersebut lebih rendah dibanding dengan anak laki-laki.

3.2 Perkawinan Usia Dini

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Karena, sebuah perkawinan sejatinya dilakukan pada saat laki-laki dan perempuan sudah cukup matang sehingga kedua belah pihak siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga.

Akan tetapi, tidak jarang dijumpai anak-anak berstatus kawin/cerai. Seiring dengan waktu, terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 butir 3 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah usia minimal 18 tahun.

Pada publikasi ini, yang dimaksud dengan perkawinan usia dini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun yang sudah menikah, anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Tabel 3.3 Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2016

Status Perkawinan	Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun (%)
Kawin	0,1
Belum Kawin	99,9

Sumber: BPS - Susenas 2016

Pada Tabel 3.3 terlihat bahwa hanya 0,1 persen anak perempuan usia 10-17 tahun di Kabupaten Siak telah melakukan perkawinan. Hal ini diduga disebabkan berbagai faktor, diantaranya ekonomi, sosial dan budaya. Alasan ekonomi mungkin dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah bagi orang tua atas beban anak yang tentu saja akan digantikan oleh suami setelah seorang atau setelah menikah seorang anak perempuan diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Yang menjadi alasan sosial misalnya masih adanya sebagian masyarakat di Kabupaten Siak yang menganggap bahwa semakin cepat menikah adalah suatu hal yang baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari segi budaya, khususnya daerah-daerah terpencil, menikah di usia sangat muda adalah hal yang sudah sangat umum dilakukan, sehingga bukan dianggap hal yang tabu meskipun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan.

Walau jumlah anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus telah melakukan perkawinan di Kabupaten Siak rendah, sosialisasi akan pentingnya melakukan perkawinan pada usia yang tepat perlu terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak. Selain itu, masyarakat juga harus dikomunikasikan tentang pentingnya

mengatur usia perkawinan. Bagi perempuan, menikah di usia yang tepat akan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena melahirkan pada usia sangat muda akan sangat beresiko terhadap kematian, baik kematian ibu maupun bayinya. Dalam jangka panjang, ini juga akan menurunkan angka fertilitas dengan cara memperpendek rentang masa reproduksi perempuan melalui penundaan usia perkawinan.

BAB 4

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN



Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional, sehingga kesehatan masyarakat selalu diupayakan oleh pemerintah. RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan manusia dan masyarakat bidang kesehatan antara lain: 1. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 346 menjadi 306 jiwa, 2. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 32 menjadi 24 jiwa, 3. Penurunan persentase prevalensi kekurangan gizi pada balita dari 19,6 menjadi 17 persen, dan 4. Penurunan persentase stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) dari 32,9 menjadi 28 persen.

Dari ketiga sasaran pembangunan tersebut tiga diantaranya dikhususkan untuk kesehatan bayi dan balita, begitu pentingnya kesehatan bayi dan balita dikarenakan anak merupakan generasi penerus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara kedepan. Dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kesehatan merupakan keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap, bukan hanya sekedar tidak mengidap penyakit atau kelemahan. Sedangkan seorang anak dikatakan sehat apabila mengikuti pola perkembangan dan pertumbuhan yang sesuai dengan umurnya. Dalam Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Anak” oleh BPPN (2009), tingkat kesehatan seorang anak antara lain dipengaruhi oleh waktu yang disediakan ibu untuk melakukan pemeriksaan prenatal dan kunjungan ke klinik bayi yang baik, memberikan ASI, menyiapkan makanan dan mengobati penyakit. Sehingga pada bab ini akan dibahas tentang penolong kelahiran, pemberian Air Susu Ibu, imunisasi, keluhan kesehatan dan kunjungan anak ke fasilitas kesehatan.

4.1 Penolong Persalinan

Penolong kelahiran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses kelahiran. Pemilihan penolong kelahiran yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan dan penyebab kematian kematian bayi tertinggi adalah saat neonatal.

Penolong kelahiran didefinisikan sebagai orang yang biasa memeriksa wanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas. Penolong kelahiran dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal seperti dokter spesialis kandungan, bidan dan lain-lain, sedangkan bukan tenaga kesehatan misalnya dukun terlatih maupun dukun tidak terlatih.

Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dicatat sebagai dokter tidak hanya dokter spesialis kandungan saja tetapi termasuk dokter umum dan dokter lainnya. Seringkali seorang ibu yang akan melahirkan ditolong lebih dari satu orang penolong kelahiran. Hal ini dapat terjadi jika ibu pada awal persalinannya ditolong oleh dukun, karena terjadi masalah harus dibawa ke bidan. Dalam kasus tersebut, ada dua penolong kelahiran dimana penolong kelahiran pertama adalah dukun sedangkan penolong kelahiran terakhir adalah bidan. Pada bab ini akan diulas mengenai penolong kelahiran terakhir.

Tabel 4.1 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kabupaten Siak, Tahun 2015 dan 2016

Penolong Proses Kelahiran Terakhir	Tahun	
	2015	2016
Dokter Kandungan	28,07	33,71
Dokter Umum	4,33	0,00
Bidan	64,06	64,83
Perawat	1,19	0,00
Tenaga Kesehatan Lainnya	0,00	0,00
Dukun Beranak/Paraji	0,92	1,46
Lainnya	1,44	0,00
Tidak Ada	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2015 dan 2016

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016, penolong kelahiran terakhir paling banyak di Kabupaten Siak adalah bidan. Dari hasil Susenas, penolong kelahiran yang dilakukan oleh bidan sebesar 64,06 persen pada tahun 2015 dan 64,83 persen pada tahun 2016. Penolong kelahiran yang dilakukan oleh dokter kandungan juga menjadi pilihan sebagian penduduk Kabupaten Siak yaitu sebesar 28,07 persen pada tahun 2015 dan sebesar 33,71 persen pada tahun 2016. Sementara itu, penolong kelahiran yang dilakukan oleh dukun beranak/peraji sebesar 0,92 persen pada tahun 2015 dan sebesar 1,46 persen pada tahun 2016.

Tingginya persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh Dokter Kandungan/Dokter Umum/Bidan/Perawat, perlu menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan maupun tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Siak.

4.2 Pemberian ASI

Air susu ibu (ASI) merupakan susu yang diproduksi oleh ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Hal ini dikarenakan, ASI mengandung banyak immunoglobulin A(IgA) yang baik untuk pertahanan tubuh dalam melawan penyakit. Begitu pentingnya ASI sehingga pemberian ASI yang tidak optimal pada bayi diperkirakan berkontribusi terhadap 1,4 juta kematian bayi dan 10 persen kesakitan balita di seluruh dunia (WHO, 2009).

Melalui Kepmenkes RI No. 450/Menkes/SK/IV/Tahun 2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif pemerintah Indonesia menunjukkan perhatiannya dengan menargetkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen.

Tabel 4.2 Persentase Anak Berumur Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2015 dan 2016

Jenis Kelamin	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	94,28	96,15
Perempuan	89,20	99,02
Laki-laki + Perempuan	91,81	97,63

Sumber: BPS - Susenas 2015 dan 2016

Tabel 4.2 memperlihatkan sebagian besar anak usia di bawah lima tahun (Balita) di Kabupaten Siak pernah diberi ASI. Pada tahun 2015 anak usia di bawah lima tahun (Balita) di Kabupaten Siak pernah diberi ASI sebesar 91, 81 persen dan pada tahun 2016 sebesar 97,63 persen. Pada tahun 2016, persentase balita perempuan yang diberi ASI (99,02 persen) relatif lebih tinggi daripada balita laki-laki (96,15 persen). Akan tetapi, pada tahun 2015, persentase balita perempuan yang diberi ASI (89,02 persen) relatif lebih rendah daripada balita laki-laki (94,28 persen).

Tabel 4.3 Persentase Anak Berumur Kurang dari 2 Tahun yang Masih Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2015 dan 2016

Jenis Kelamin	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	67,53	78,06
Perempuan	73,12	82,56
Laki-laki + Perempuan	70,17	80,41

Sumber: BPS - Susenas 2015 dan 2016

Tabel 4.3 memperlihatkan sebagian anak berumur kurang dari 2 tahun yang masih diberi ASI di Kabupaten Siak pernah diberi ASI. Pada tahun 2015, anak berumur kurang dari 2 tahun yang masih diberi ASI di Kabupaten Siak pernah diberi ASI sebesar 70,17 persen dan pada tahun 2016 sebesar 80,41 persen. Pada tahun 2016, persentase anak perempuan berumur kurang dari 2 tahun yang masih diberi ASI (82,56 persen) relatif lebih tinggi daripada anak laki-laki berumur kurang dari 2 tahun yang masih diberi ASI (78,06 persen). Hal ini juga terjadi pada tahun 2015, dimana persentase anak perempuan berumur kurang dari 2 tahun yang masih diberi ASI (73,12 persen) relatif lebih tinggi daripada anak laki-laki berumur kurang dari 2 tahun yang masih diberi ASI (67,53 persen).

4.3 Imunisasi

Imunisasi merupakan upaya preventif seseorang dengan tujuan pengendalian penyakit dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang berbahaya. Program imunisasi untuk anak merupakan upaya pemerintah dalam mencapai Millenium Development Goals (MDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian anak.

Imunisasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1956 untuk membasmi penyakit cacar dan terus diperluas dengan Program Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL). Program LIL tersebut mencakup imunisasi Hepatitis B, BCG, Polio, DPT serta campak sebelum usia 1 tahun. Kementerian Kesehatan menargetkan cakupan imunisasi lengkap sebesar 100 persen pada tahun 2014 (Depkes, 2010).

Akan tetapi, masih banyak masalah di Indonesia sehubungan dengan pemberian imunisasi, seperti orang tua yang kurang memahami pentingnya imunisasi, mitos yang salah tentang imunisasi, budaya, hingga terlambatnya jadwal imunisasi. Karena sejatinya, balita diberikan imunisasi secara lengkap dan tepat waktu, maka seluruh imunisasi harus diberikan secara lengkap sebelum anak berumur 1 tahun.

Tabel 4.4 Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Siak, 2015 dan 2016

Pernah Mendapat Imunisasi	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
BCG	85,89	92,61
DPT	78,29	85,10
Polio	87,62	89,11
Campak/ Morbili	68,46	69,89
Hepatitis B	76,70	79,77

Sumber: BPS - Susenas 2015 dan 2016

Gambar 4.4. menunjukkan bahwa di Kabupaten Siak, balita yang pernah mendapatkan imunisasi menurut jenis imunisasi BCG, DPT, dan Polio relatif cukup tinggi, di atas 80 persen pada tahun 2016. Sedangkan persentase balita yang pernah diimunisasi campak/morbili dan Hepatitis B relatif lebih rendah yaitu dibawah 80 persen. Sedangkan, pada tahun 2015 balita yang pernah mendapatkan imunisasi BCG dan dan DPT relative cukup tinggi jika dibandingkan balita yang pernah mendapatkan imunisasi DPT, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

Tabel 4.5 Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2015 dan 2016

Jenis Kelamin	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	53,54	54,88
Perempuan	43,81	54,63
Laki-laki + Perempuan	48,87	54,76

Sumber: BPS - Susenas 2015 dan 2016

Selain melihat jenis imunisasinya, perlu dikaji lebih jauh mengenai pemberian imunisasi lengkap. Karena dengan imunisasi lengkap, sistem imun dalam diri anak terbentuk lebih baik. Imunisasi lengkap ditanyakan kepada anak berumur 1-4 tahun, dengan asumsi bahwa saat usia anak satu tahun sudah mendapat imunisasi lengkap dengan ditandai pemberian imunisasi campak di umur 9 bulan. Meskipun sudah banyak anak yang diberi imunisasi, namun baru 54,76 persen anak berumur 1-4 tahun yang diberi imunisasi lengkap pada tahun 2016. Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2016 persentase anak berumur 1-4 tahun yang memperoleh imunisasi lengkap relatif sama untuk perempuan (54,63 persen) dan laki-laki (54,88 persen).

4.4 Keluhan Kesehatan

Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesehatannya. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan adalah angka kesakitan atau sering disebut juga dengan angka morbiditas. Keluhan kesehatan didefinisikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sementara itu, seseorang dikatakan sakit jika mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya

Tabel 4.6 Persentase Anak yang Menderita Sakit Akibat Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2016

Jenis Kelamin	Persentase
(1)	(2)
Laki-laki	12,35
Perempuan	10,43
Laki-laki + Perempuan	11,39


Sumber: BPS - Susenas 2016

Dari table 4.6 dapat dilihat bahwa persentase anak yang menderita sakit akibat keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Kabupaten Siak adalah 11,39 persen. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase anak yang menderita sakit akibat keluhan kesehatan selama sebulan terakhir anak laki-laki (12,35 persen) dan anak perempuan (10,43 persen).

4.5 Akses ke Pelayanan Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor dilihat dari sisi masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah akses ke pelayanan kesehatan. Walaupun jumlah pelayanan kesehatan memadai namun bila sulit dijangkau maka fungsinya sebagai tempat pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal.

Gambar 4.7 Persentase Anak yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Siak, 2016



Sumber: BPS - Susenas 2016

Dari Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan yang paling banyak digunakan anak untuk berobat jalan adalah klinik/praktek dokter bersama (32 persen), praktek dokter/bidan (26 persen) dan puskesmas/pustu (23 persen).

BAB 5

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN SENI BUDAYA



Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, sedang melakukan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan tenaga, biaya dan pikirannya demi tumbuh dan berkembangnya anak secara lebih baik. Untuk itu, lingkungan dan dukungan sosial kemasyarakatan yang baik, akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik.

Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju keadaban manusia itu sendiri. Demikian juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child) juga dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28). UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Undang Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut, Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan definisi anak tersebut, penulisan analisis pendidikan anak menggunakan umur 5-17 tahun.

Gambaran mengenai pendidikan anak Indonesia yang akan dibahas pada bagian ini adalah partisipasi sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka buta huruf, dan angka putus sekolah.

5.1 Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun nonformal seseorang, apakah orang tersebut tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses penduduk pada kegiatan sekolah yang semakin

rendah, dan sebaliknya. Persentase penduduk yang masih sekolah menunjukkan tingkat perluasan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak bersekolah lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti.

Tabel 5.1 Persentase Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2016

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Sekolah		
	Tidak / Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
Laki-Laki	10,20	87,80	2,00
Perempuan	15,18	82,67	2,15
Laki-laki + Perempuan	12,71	85,23	2,06

Sumber: BPS - Susenas 2016

Tabel 5.1 memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah anak umur 5-17 tahun jenis kelamin. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2016 hampir seluruh anak umur 5-17 tahun mengakses pendidikan, yaitu sebesar 85,83 persen berstatus masih bersekolah. Namun masih ada sebesar 12,71 persen anak yang belum/tidak pernah bersekolah dan sisanya, yaitu sebesar 2,06 persen tidak bersekolah lagi.

Partisipasi sekolah anak juga dibedakan menurut jenis kelamin. Akses anak laki-laki di dalam dunia pendidikan tampak lebih baik dibandingkan dengan anak perempuan. Keadaan ini terlihat pada persentase anak laki-laki umur 5-17 tahun yang masih bersekolah lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, dan sebaliknya anak perempuan yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Berdasarkan data Susenas 2016 tercatat bahwa persentase anak laki-laki umur 5-17 tahun yang masih bersekolah sebesar 87,80 persen, sedangkan anak perempuan sebesar 82,67 persen. Sementara itu persentase anak perempuan yang tidak/belum pernah sekolah (15,18 persen) dan tidak bersekolah lagi (2,15 persen) lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, yaitu 10,20 persen dan 2,00 persen.

5.2 Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan adalah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu jalan untuk meningkatkan SDM tersebut melalui pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk terutama usia sekolah agar dapat mengakses pendidikan. Selain itu pemerintah juga meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Beberapa indikator yang dapat disajikan untuk menilai pencapaian pembangunan di bidang pendidikan adalah dengan

mengetahui partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APS dikelompokkan menjadi 3, yaitu APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-18 tahun. APS 7-12 tahun menunjukkan angka partisipasi penduduk berumur 7-12 yang saat ini masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. Sementara itu, APM dikelompokkan menjadi APM SD, APM SMP, APM SM dan APM PT. APM SD menunjukkan angka partisipasi penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah di SD/MI/Paket A.


Konsep anak dalam publikasi ini adalah penduduk yang berusia sampai dengan 17 tahun. Sehingga kelompok umur yang digunakan pada perhitungan APS menyesuaikan dengan kelompok umur anak yaitu kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-17 tahun. Sedangkan untuk APM, khususnya pada kelompok SM mengikuti konsep Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yaitu menggunakan kelompok usia 16-18 tahun. Hal ini dilakukan agar interpretasi yang digunakan dalam publikasi ini sama dengan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud

5.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu.

Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.

Gambar 5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Berumur 7-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2016



Sumber: BPS - Susenas 2016

Gambaran APS anak umur 7-17 tahun berdasarkan data Susenas tahun 2016 disajikan pada Gambar 5.2. APS 7-12 tahun tercatat sebesar 95,13 persen. Angka tersebut memiliki arti bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun, sekitar 95 anak masih bersekolah dan 5 anak tidak bersekolah (baik tidak/belum pernah sekolah maupun tidak sekolah lagi). Sementara itu APS 13-15 tahun tercatat sebesar 92,33 persen dan APS 16-17 tahun sebesar 95,13 persen. Apabila


diperhatikan menurut jenis kelamin, secara umum terlihat bahwa APS anak laki-laki pada kelompok umur sekolah 7-12 dan 13-15 lebih tinggi dibandingkan dengan APS anak perempuan. Akan tetapi, APS anak laki-laki pada kelompok umur sekolah 16-17 lebih rendah dibandingkan dengan APS anak perempuan.

5.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. Sebagai gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun.

APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Gambar 5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2016



Sumber: BPS - Susenas 2016

Berdasarkan hasil Susenas 2016 yang disajikan pada Gambar 5.3 tercatat bahwa APM SD yang tercatat sebesar 97,48 persen, APM SMP sebesar 78,73 persen dan APM SMA sebesar 71,83 persen. Pada gambar tersebut terlihat bahwa APM cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan atau dengan kata lain besaran APM dan jenjang pendidikan berbanding terbalik.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM anak laki-laki pada jenjang pendidikan SD relatif hampir sama dengan APM anak perempuan. APM SD/ sederajat anak laki-laki sebesar 98,02 persen dan anak perempuan sebesar 96,87 persen. Namun demikian, pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat terlihat bahwa APM laki-laki lebih besar dibandingkan APM anak perempuan

5.3 Angka Buta Huruf

Pada dasarnya, buta aksara adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Ketidakmampuan ini niscaya menempatkan seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam ketertinggalan. Hal ini dikarenakan membaca dan menulis merupakan jendela untuk melihat dunia, dimana dengan kemampuan membaca dan menulishlah seseorang bisa melihat dunia dengan segala perkembangannya.

Tingkat melek aksara (literacy) merupakan salah satu parameter yang paling mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Apabila penduduk makin melek aksara, berarti makin majulah masyarakat itu dalam peradabannya ke depan. UNESCO membedakan kemampuan keaksaraan dengan keaksaraan fungsional. Melek aksara (literate) sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kemampuan keaksaraan fungsional (functionalliteracy) adalah kemampuan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas di mana kemampuan keaksaraan merupakan prasyarat sebagai effective function kelompok atau masyarakatnya dan sebagai dasar dirinya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya sendiri. Melek huruf merupakan dasar pengetahuan bagi manusia.

Dengan membaca manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya, yang berujung pada tingginya intelektualitas seseorang. Terlebih saat ini manusia telah memasuki era informasi dimana

fenomena globalisasi yang terjadi saat ini mengalami akselerasi yang begitu cepat, sebagai dampak dari penerapan Hi-tech society (masyarakat berteknologi tinggi), yang menyebabkan manusia tergiring pada pola interaksi yang sangat cepat. Kondisi yang demikian menuntut terciptanya individu-individu yang tidak hanya mampu beradaptasi, akan tetapi juga dapat berperan penting di dalamnya.

World Health Organization (WHO) menekankan bahwa pendidikan keaksaraan harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam reformasi ekonomi. Ini disebabkan karena kebutaaksaraan dapat menimbulkan efek negatif terhadap generasi kedua, lantaran seorang ibu yang buta aksara cenderung tidak mempunyai pengetahuan yang memadai terhadap kebutuhan anaknya, sehingga mempengaruhi perkembangan anak termasuk intelektualnya

Tabel 5.4 Angka Buta Huruf Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah, 2016

Jenis Kelamin	Angka Buta Huruf Pada Kelompok Usia Sekolah				
	5-6	7-12	13-15	16-17	5-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	40,76	6,05	0,00	0,00	10,04
Perempuan	62,23	1,80	5,62	0,00	13,81
Laki-Laki + Perempuan	52,13	4,07	3,19	0,00	11,94

Sumber: BPS - Susenas 2016

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016 yang disajikan pada Tabel 5.4 sebanyak 11,94 persen anak umur 5-17 tahun tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf. Tingginya angka buta huruf pada anak umur 5-17 tahun dikarenakan tingginya angka buta huruf pada kelompok umur muda (5-6 tahun). Angka buta huruf anak pada

kelompok umur 5-6 tahun sebesar 52,13 persen, kelompok umur 7-12 tahun sebesar 4,07 persen, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 3,19 persen. Tingginya angka buta huruf pada kelompok umur muda bisa dipahami karena pada umumnya anak pada kelompok tersebut jenjang pendidikannya masih rendah, bahkan ada yang belum bersekolah sehingga kemampuan baca dan tulisnya juga masih rendah.


5.4 Akses Internet

Teknologi yang memiliki perkembangan cukup pesat saat ini adalah teknologi informasi dan telekomunikasi. Kemajuan teknologi tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju. Perkembangan dari teknologi ini memberikan beragam pilihan bentuk teknologi dan kecanggihannya. Internet (interconnection-networking) merupakan salah satu bukti nyata dari pesatnya perkembangan teknologi pada bidang tersebut. Internet membawa pengaruh yang sangat besar dalam pola kehidupan masyarakat dunia, sehingga perbedaan waktu, jauhnya lokasi dan heterogenitas karakteristik penduduk tidak lagi menjadi hambatan dalam kecepatan penyebaran informasi.

Internet dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan, penelitian, niaga, dan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian kita harus mendorong anak-anak untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting dalam membantu pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan memperluas kesempatan serta keberdayaan

dalam meraih kualitas kehidupan yang lebih baik. Bagi yang masih bersekolah, teknologi internet dapat dimanfaatkan sebagai media pencari literatur/referensi guna menunjang kegiatan belajarnya.

Gambar 5.5 Persentase Anak Berumur 5-17 yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin, 2016



Sumber: BPS - Susenas 2016

Penggunaan internet semakin meningkat karena setiap orang dapat menikmati layanan internet, termasuk juga oleh anak-anak usia 7-17 tahun. Berdasarkan hasil Susenas 2016, yang ditunjukkan pada Tabel 5.5, tampak bahwa sebesar 22,05 persen anak di Kabupaten Siak yang berusia 7-17 tahun pernah mengakses internet selama 3 bulan terakhir. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, persentase anak perempuan yang mengakses internet hampir sama dengan anak laki-laki, yaitu 21,38 persen untuk anak laki-laki dan 22,72 persen untuk anak perempuan.

BAB 6

PERLINDUNGAN KHUSUS



6.1 Perlindungan Khusus

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua, anak korban harus mendapatkan perhatian dan perlindungan terhadap hak-haknya.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi tiga bagian terhadap anak yang perkara dengan hukum, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami suatu tindak pidana. Kasus yang dialami oleh anak akhir-akhir ini cenderung mengalami peningkatan hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan yang ada baik melalui media cetak maupun elektronik, melihat kondisi yang ada dibutuhkan suatu upaya yang serius dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan terhadap anak sangat diperlukan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Tabel 6.1 Persentase Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2016


Kelompok	Jenis Kelamin	Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan (%)
(1)	(2)	(3)
Anak	Laki-laki	0,34
	Perempuan	0,00
	Laki-Laki + Perempuan	0,17
Dewasa	Laki-laki	1,39
	Perempuan	0,34
	Laki-Laki + Perempuan	0,89
Anak + Dewasa	Laki-laki	0,99
	Perempuan	0,21
	Laki-Laki + Perempuan	0,61

Sumber data : BPS - Susenas 2016

Hasil Susenas tahun 2016 (Gambar 6.1) menunjukkan bahwa dari keseluruhan penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2016, sebanyak 0,61 persen diantaranya pernah menjadi korban kejahatan. Dari jumlah tersebut, sebesar 0,17 persen diantaranya adalah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun). Persentase korban kejahatan dewasa sekitar 4 kali lipat lebih banyak daripada anak, yang mencapai 0,89 persen.

Jika dilihat dari kelompok jenis kelamin, persentase korban kejahatan berjenis kelamin laki-laki (0,99 persen) lebih besar daripada korban kejahatan berjenis kelamin perempuan (0,21 persen). Hal ini sejalan dengan pola bahwa persentase korban kejahatan berjenis laki-laki, baik anak maupun dewasa, lebih besar jika dibandingkan dengan korban kejahatan berjenis kelamin perempuan, baik dewasa maupun perempuan.

Gambar 6.2 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2016



Sumber data : BPS - Susenas 2016

Jika dilihat menurut kelompok umur (Gambar 6.2), komposisi penduduk dewasa yang menjadi korban kejahatan jauh lebih besar (89 persen) dibandingkan korban anak (11 persen). Bagi para pemerhati anak, angka ini sudah barang tentu sangat menggembirakan. Karena menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya pencegahan anak menjadi korban kriminal.

Tabel 6.3 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Kasusnya Dilaporkan ke Polisi Menurut Kategori Umur di Kabupaten Siak, Tahun 2016

Kelompok Umur	Keterangan	Persentase
Anak	Dilaporkan Ke Polisi	0,00
	Tidak dilaporkan ke Polisi	10,70
Dewasa	Dilaporkan Ke Polisi	16,20
	Tidak dilaporkan ke Polisi	73,10
Jumlah		100

Sumber data : BPS - Susenas 2016


Pada table 6.3 menggambarkan bahwa kasus kejahatan yang dialami penduduk baik dari kelompok umur anak maupun dewasa hanya sedikit yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, yaitu 16,20 persen untuk dewasa dan hampir tidak ada (0,00 persen) yang melaporkan kasus kejahatan yang dialami anak.

Jika dikaitkan dengan perlindungan anak, pemerintah kabupaten siak beserta pihak terkait perlu mensosialisasikan mengenai regulasi-regulasi yang terkait perlindungan anak. Sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan kejahatan kepada penduduk, khususnya anak-anak.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.


Gambar 6.4 Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum (pelaku) di Kabupaten Siak, Tahun 2015 dan 2016



Sumber : P2TP2A Kabupaten Siak 2015 dan 2016

Secara umum, jumlah kasus anak berhadapan hukum sebagai pelaku semakin banyak jika dibandingkan antara tahun 2015 dengan 2016. Gambar 6.4 menjelaskan bahwa kasus pencurian mendominasi kasus anak berhadapan hukum yaitu sebanyak 16 kasus pada tahun 2015 dan 22 kasus pada tahun 2017. Kasus yang cukup memprihatinkan adalah narkoba, dimana terjadi kenaikan 100 persen jumlah kasus narkoba dari hanya 3 kasus pada tahun 2015 menjadi 6 kasus pada tahun 2016.

Gambar 6.5 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Siak, Tahun 2015 dan 2016



Sumber : P2TP2A Kabupaten Siak 2015 dan 2016

Dengan semakin tingginya perhatian Pemerintah Kabupaten Siak terhadap perlindungan anak, jumlah kasus tindakan kekerasan terhadap anak mulai mengalami penurunan. Hal ini tampak dari Gambar 6.5, dimana terjadi penurunan jumlah kasus tindakan

kekerasan terhadap anak yaitu sebesar 46 kasus pada tahun 2015 menjadi 34 kasus pada tahun 2016. Walau demikian, pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus kekerasan fisik kepada anak yaitu sebesar 13 kasus, sedangkan pada tahun 2015 hanya ada 2 kasus.

Tabel 6.6 Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum di Wilayah Polres Siak , 2015 dan 2016

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum	Tahun	
	2015	2016
Korban	28	22
Pelaku	17	34

Sumber : Polda dan Polres di Riau 2016

Pada table 6.6 menjelaskan bahwa jumlah kasus anak berhadapan hukum sebagai korban berbanding terbalik dengan kasus anak sebagai pelaku. Hal ini tampak bahwa jumlah anak sebagai korban mengalami penurunan dari 28 kasus (2015) menjadi 22 (kasus). Sedangkan, jumlah anak sebagai pelaku mengalami kenaikan dari 17 kasus (2015) menjadi 34 kasus (2016).

Tabel 6.7 Daftar Perkara Anak Sebagai Korban di Kabupaten Siak, 2015 dan 2016

Jenis Perkara Anak sebagai Korban	Tahun	
	2015	2016
Fisik	3	13
Psikis	-	-
Seksual	16	8
Trafficking	-	-
Lainnya	9	1
Jumlah	28	22

Sumber : Polda dan Polres di Riau 2016

Sebagai korban, anak yang berhadapan hukum mengalami berbagai jenis perkara. Tabel 6.7 menunjukkan bahwa, pada tahun 2015 perkara yang paling banyak dialami anak sebagai korban adalah perkara seksual, sedangkan pada tahun 2016 perkara yang paling banyak dialami anak sebagai korban adalah perkara fisik

6.2 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja

Anak merupakan individu yang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dari bayi hingga remaja. Rentang waktu pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai sejak bayi (0-1 tahun), usia bermain/toddler (2-3 tahun), pra sekolah (3-6), usia sekolah (6-12 tahun) hingga remaja (12-18 tahun). Pertumbuhan dan perkembangan anak pada rentang tersebut berbeda antara anak yang satu dengan yang lain tergantung oleh latar belakang kehidupannya.

Secara fisiologis maupun psikologis, anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa karena perkembangan kompleks yang terjadi di setiap tahap perkembangan. Sebagai golongan yang rentan, anak memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Seperti kita ketahui manusia mempunyai hak-hak sejak lahir dan beberapa diantaranya bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Tak terkecuali pada anak, akan tetapi anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Pada hakekatnya anak tidak diperbolehkan bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk bergembira, belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya⁴. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang bekerja, maka perlu ada perlindungan yang tercantum dan ditegaskan dalam perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan ini dimulai sejak Konvensi ILO No. 138 yang mengatur umur minimum anak yang bekerja, kemudian Konvensi ILO No. 182 tentang pelarangan dan tindakan cepat untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk bagikanak. Sementara di Indonesia aturan hukum tentang pekerja anak tertuang dalam Pasal 68 hingga Pasal 75 UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 68 secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun pada pasal 69 tertuang beberapa pengecualian di antaranya anak usia 13 hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan harus mampu memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali


- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ketentuan huruf a, b, f dan g tidak berlaku jika anak usia 13 hingga 15 tahun tersebut bekerja pada usaha keluarganya. Selanjutnya pada Pasal 74 disebutkan mengenai beberapa jenis pekerjaan yang dilarang dilakukan oleh anak-anak :

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sub bab ini membahas anak 10-17 tahun yang bekerja. Anak dianggap bekerja jika mereka bekerja minimal satu jam secara berturut-turut dalam periode seminggu yang lalu dan pekerjaan itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang. Tabel-tabel deskriptif pada lampiran, anak dibedakan dalam tiga kelompok umur yaitu umur 10-12 tahun, 13-14 tahun dan umur 15-17 tahun. Anak-anak pada kelompok 10-12 tahun sebenarnya tidak diperbolehkan bekerja (untuk jenis pekerjaan ringan sekalipun). Sedangkan untuk kelompok umur berikutnya, 13-14 tahun, pekerjaan ringan masih dapat ditoleransi undang-undang. Sementara untuk kelompok umur tertua, 15-17 tahun, secara umum diperbolehkan oleh hukum untuk bekerja. Namun demikian, berdasarkan hukum yang berlaku mereka semua dilindungi untuk tidak terlibat dalam pekerjaan terburuk atau berbahaya

Gambar 6.8 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja di Kabupaten Siak, 2016




Sumber data : BPS - Sakernas 2016

Di Kabupaten Siak, masuknya anak-anak ke dalam dunia kerja tidak dapat dihindari. Akan tetapi, dengan adanya regulasi-regulasi yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Siak guna mendukung Siak sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), hasil Sakernas 2015 (Gambar 6.8) menunjukkan bahwa komposisi anak usia 10-17 tahun yang termasuk dalam kelompok pekerja sebesar 2 persen saja, dan sekitar 98 persen anak usia 10-17 tahun merupakan baian dari anak yang tidak bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2013. Statistik Pendidikan 2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035. Jakarta: BPS, BAPPENAS, UNFPA
- BPS. 2014. Statistik Telekomunikasi Indonesia 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik 70th Indonesia Merdeka. Jakarta: BPS.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. 2012. Profil Anak Indonesia 2012. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. 2015. Profil Anak Indonesia 2015. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pribadi, Deny S. 2007. Kajian Hak Asasi Manusia Untuk Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan. Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas
- Sutiasnah, R.A. 2015. Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah (Studi Madrasah Ibtidayah (MI) Dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Wathan Pusaran 8 Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir). JomFisip Vol. 2 No. 1 Februari 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIAK